



P U T U S A N
NOMOR 119/PDT/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Nurmala**, bertempat tinggal di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Pembanding I semula **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;
2. **Dewi Suparni**, bertempat tinggal di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Pembanding II semula **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;
3. **Sri Wahyuni**, bertempat tinggal di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Pembanding III semula **Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi**;
4. **Kaswandi**, bertempat tinggal di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Pembanding IV semula **Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi**;
5. **Edi Sukardi**, bertempat tinggal di Desa Blang Panyang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Pembanding V semula **Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi**;
6. **Ismawati**, bertempat tinggal di Desa Mukablang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Pembanding VI semula **Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi**;
7. **Sulaiman U**, bertempat tinggal di Desa Teladan Jaya Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Pembanding VII semula **Tergugat VII Konvensi/Penggugat VII Rekonvensi**;
8. **Radhiah**, bertempat tinggal di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/PDT/2023/PT BNA



Daya, sebagai Pembanding VIII semula **Tergugat VIII Konvensi/Penggugat VIII Rekonvensi**;

9. **Khairuddin**, bertempat tinggal di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Pembanding IX semula **Tergugat IX Konvensi/Penggugat IX Rekonvensi**;

10. **Rusdi Usman**, bertempat tinggal di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Pembanding X semula **Tergugat X Konvensi/Penggugat X Rekonvensi**;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Muhammad Nasir, S.H., M.H. dan Kawan-kawan, Advokat-Penasehat Hukum pada Law Office Nasir Selian & Partners beralamat di jalan Iskandar Muda Gampong Keudee Paya Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya/email nasirmnasir365@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023, sebagai Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

LAWAN :

1. **M. Daud Bin Yong Cut**, bertempat tinggal di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi**;

2. **Zainab Binti Yong Cut**, bertempat tinggal di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi**;

3. **Hasan Bin Yong Cut**, bertempat tinggal di Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Terbanding III semula Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Miswar, S.H., M.H dan Kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ME&K PARTNERS beralamat di jalan Irian Nomor 54 Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya/email me&kpartners@gmail.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023,
sebagai Para Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Para
Tergugat Rekonvensi;

4. **Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya cq
Pemerintah Gampong Atau Keuchik Padang
Sikabu Kecamatan Kuala Batee**, bertempat tinggal
di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee
Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Turut
Terbanding semula Turut Tergugat I
Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 119/PDT/2023/PT BNA tanggal 4 Desember tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 119/PDT/2023/PT BNA tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 119/PDT/2023/PT BNA tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blang Pidie Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bpd tanggal 19 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Konvensi adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Mukablang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas 4290 m² dan dan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Parit/ Tanah Zulkifil/ Tanah M. Suud (87,06 Meter)

Selatan : Dengan Parit/ Tanah Thamren/ Dra. Hindon/ Baharuddin/
Ramli Musa (117, 42 Meter)

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/PDT/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Dengan Jalan Desa Mukablang (25 Meter)

Barat : Dengan Parit/ Tanah alm. M. Ali/ Para Tergugat (90.09 Meter)

3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Pemberian Sah tanggal 9 Mei 1997;
4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Penyerahan Tanah tanggal 25 Maret 1963;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Konvensi yang mengklaim dan menghalang-halangi penguasaan Para Penggugat Konvensi atas tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat Konvensi dalam keadaan baik, kosong, bersih tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dalam bentuk apapun di atasnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*);
7. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.453.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd diucapkan pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Jaenudin, S.H., M.H., /diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 19 Oktober 2023, terhadap Pembanding semula Tergugat Konvensi/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd tanggal 2 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie ,permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 8

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/PDT/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 9 November 2023.

Bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 28 November 2023.

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bukti Surat Pernyataan Pemberian Sah tanggal 9 Mei 1997 (P-7) yang diajukan Para Penggugat atau Para Terbanding banyak kejanggalan-kejanggalannya.
2. Gugatan Kurang Para Pihak

Karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (N.O).
2. Menyatakan sebidang tanah sawah yang luasnya 4 (empat) nalah bibit (195 meter x 107 meter) atau 52 piring, yang terletak di Gampong Padang Sikabu/ Muka Slang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang berbatas dengan;
 - Utara berbatas dengan Sawah Kleng dan Sawah M. Amin.
 - Selatan berbatas dengan Sawah Kejrung Ali dan Sawah La E.
 - Timur berbatas dengan sawah Musa dan Jalan PDG (Muka Slang).
 - Barat berbatas dengan Lhung Besar. Ada~ah sah mWk M. ALI.

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/PDT/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah tanggal 25 Maret 1963 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat.
 4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Pemberian Sah tanggal 9 Mei 1997.
 5. Menyatakan Para Penggugat/ Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
 6. Menghukum dan memerintahkan para Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan secara suka rela sebidang tanah sawah setuas 1 (satu) nalah bibit atau +- 4880 M2, yang terletak di Gampong Padang Sikabu/ Muka Slang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang berbatas dengan :
 - Utara berbatas dengan Parit/ tanah Zulkifli/ tanah M. Suud +- 84 m.
 - Selatan berbatas dengan Parit/ tanah Thamren/ Ora. Hindon/ Baharuddin/ Ramli Musa+- 116 m.
 - Timur berbatas dengan Jalan Desa Mukablang +- 25 m.
 - Barat berbatas dengan Parit/ tanah aim. M. Ali! Para Tergugat +- 25 m.
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah).
 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
 9. Menghuk:um Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.
- DALAM REKONVENSI.
- Mengabulkan gugatan reconvensi untuk seluruhnya.
- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.
- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.453.000. (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Atau

Jika Yang Mulia; Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding /semula Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Para Pemanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor: 5/Pdt.G/ 2023/ PN.Bpd tanggal 19 Oktober 2023 yang dimohonkan Banding

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/PDT/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut.

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah di dasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bpd tanggal 19 Oktober 2023 dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan banding dari pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tersebut pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan No5/Pdt.G/ 2023/ PN.Bpd tanggal 19 Oktober 2023, dengan demikian apa yang menjadi alasan banding tersebut dianggap telah termuat dan tercakup dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena itu putusan tersebut tetap dipertahankan, kecuali terhadap amar putusan angka 7 (tujuh) dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama angka 7, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang tepat, seharusnya hal itu ditujukan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding 1 bukan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Pembanding, karena untuk Para Tergugat/Para Pembanding dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat maka secara hukum wajib tunduk terhadap putusan tersebut, sehingga amar tersebut harus diperbaiki seperti tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBG Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/PDT/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bpd tanggal 19 Oktober 2023 dimohonkan banding, dengan sekedar mengenai redaksi amar putusan angka 7 (tujuh), yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding/ Semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Para Terbanding Semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Mukablang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas 4290 m² dan dan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Dengan Parit/ Tanah Zulkifil/ Tanah M. Suud (87,06 Meter)
Selatan : Dengan Parit/ Tanah Thamren/ Dra. Hindon/ Baharuddin/ Ramli Musa (117, 42 Meter)
Timur : Dengan Jalan Desa Mukablang (25 Meter)
Barat : Dengan Parit/ Tanah alm. M. Ali/ Para Tergugat (90.09 Meter)
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Pemberian Sah tanggal 9 Mei 1997;
4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Penyerahan Tanah tanggal 25 Maret 1963;
5. Menyatakan perbuatan Para Pembanding/Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang mengklaim dan menghalang-halangi penguasaan Para Terbanding/Semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atas tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Para Pembanding/Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Terbanding/Semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik, kosong, bersih tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dalam bentuk apapun di atasnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*);
7. Menghukum Turut Terbanding/semula Turut Tergugat 1 Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 119/PDT/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Para Terbanding/ Semula Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Pembanding/Semula Para Penggugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum pihak Para Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 yang terdiri dari KAMALUDIN,S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua, RAHMAWATI,S.H. dan AKHMAD SAHYUTI,S.H.,H.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal, 9 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, MUHARIRSYAH,S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

d.t.o

RAHMAWATI,S.H.

d.t.o

AKHMAD SHYUTI,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

KAMALUDIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

MUHARIRSYAH,S.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)